



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 008/PS.Reg/27.07/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1) Nama : ANDI HIKMAWATI A. KUMALA IDJO;-----
No. KTP : [REDACTED]; -----
Alamat : Jln Mangka Dg Bombong Blok D 1 A-----
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 11 Desember 1967; -----
Pekerjaan/Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB. GOWA/KETUA DPC dPARTAI PDIP KAB. GOWA; -----

2) Nama : MAHAMUDDIN, S,Th.I;-----
No. KTP : [REDACTED]; -----
Alamat : Tamarunang Indah 1-----
Tempat, Tanggal Lahir : Linrungloe, 03 Oktober 1977; -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PARTAI PDIP KAB.GOWA; ---

Baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama dewan pimpinan daerah PDI PERJUANGAN Kabupaten Gowa di sebut: -----

Pemohon

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Berita Acara Hasil Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 20 September 2018 yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Gowa; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Muhtar Muis, S.S; -----
2. Nuzul Fitri, S.Th.I., M.Hum.;-----
3. Tasrif, S.H; -----
4. Muhammad Basir, S.Kep., NS., M.Kes; -----

5. Wasilah, S.IP. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon-----

dengan Nomor permohonan 299/ext/DPC-GOWA/IX/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 008/PS.Reg/27.07/IX/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 008/PS.Reg/27.07/IX/2018 sebagai berikut: -----

1. Permohonan Pemohon,-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa atas permohonan sengketa proses pemilu adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa dengan Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, menyatakan Caleg atas nama :

Nama : Muhammad Asbar ,S.Pd-----

Nomor Urut Pada Model B.1 : 4 (Empat)-----

Daerah Pemilihan : 4 (Empat)-----

Dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) dan dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap (DCT).-----

Padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan , pada hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas , pada Lampiran Berita Acara Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama MUHAMMAD ASBAR , S.Pd dinyatakan telah memenuhi Syarat (MS).-----

2. Alasan permohonan tersebut diuraikan Pemohon dibawah ini :-----

1) Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 , Pada hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas , dalam lampiran Berita Acara , Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama MUHAMMAD ASBAR ,S.Pd dinyatakan telah memenuhi Syarat (MS);-----

2) Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor : 353/PL.01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/VIII/2018, PERIHAL KLARIFIKASI Data Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyampaikan Kalrifikasi berupa:

- Surat Pengunduran Diri Saudara MUHAMMMAD ASBAR , S.Pd SEBAGAI Ketua BPD Desa Batumalonro Kabupaten Gowa tertanggal 3 September 2018;-----

- Tanda terima Surat Pengunduran Saudara MUHAMMAD ASBAR , S.Pd DARI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa , diterima oleh saudara Muh. Akbar , jabatan sebagai Staf Pemdes Dinas PMD Kab. Gowa;-----
- Disposisi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk segera diproses;-----
- 3) Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa daerah pemilihan Empat (Dapil IV) Atas nama MUHAMMAD.ASBAR , S.Pd telah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Pemilu 2019 , yang telah diumumkan / dirilis oleh KPU Kabupaten Gowa.-----

3. PETITUM Pemohon; -----

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Membatalkan Surat Keputusan KPU Kab. Gowa Nomor : 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU.KAB/IX/2018,Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 3) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Gowa untuk memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan Status Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama MUHAMMAD.ASBAR,S.Pd menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan membatalkan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan juga mencantumkan namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- 4) Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk melaksanakan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dalam Eksepsi; -----
 - a. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 64 “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang” huruf h “Menjadi pengurus Partai Politik”;-----
 - b. Bahwa pemohon tidak memasukkan dokumen per tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (3) “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi: a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai: 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota; 2) Kepala desa; 3) Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 7) Direksi,

komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”;-----

- c. Bahwa prosedur pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat (4) “Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”;-----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Gowa telah menetapkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 167/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- e. Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh pihak Pemohon yang menyatakan menolak Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Surat Keputusan KPU Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 167/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 pukul 17.00 Wita.-----

2. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon; -----

- a. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas;-----
- b. Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (obscur libel) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya;-----
- c. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon pada tahapan proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa;-----
- d. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu;-----
- e. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan pencalonan dan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan DPT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

3. PETITUM Termohon; -----
- Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: -----
- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 - 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Surat Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Surat Keputusan KPU Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 167/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 pukul 17.00 Wita;-----
 - 3) Atau jika Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-12 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	PSPP-1 yaitu Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 299/ext/DPC-GOWA/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 (Asli).
2	P-2	Surat Penyampaian KPU Gowa Nomor : 353/PL.01.4/SD/03/7306/KPU-Kab/VIII/2018
3	P-3	Surat Penyampaian KPU Gowa Nomor : 367/PL.01.4/SD/03/7306/KPU-Kab/IX/2018
4	P-4	Surat Penyampaian KPU Gowa Nomor : 375/PL.01.4/SD/03/7306/KPU-Kab/IX/2018

5	P-5	Berita Acara KPU Gowa Nomor : 154.4/PL.01.4/03/7306/KPU.Kab/IX/2018
6	P-6	Surat Pengunduran Diri a.n Muhammad Asbar, S.Pd.
7	P-7	Tanda Terima Pengunduran Diri a.n Muhammad Asbar, S.Pd
8	P-8	Fotocopy KTP Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kab. Gowa
9	P-9	Tanda Terima BA KPU Gowa Nomor : 154.4/PL.01.4/03/7306/KPU.Kab/IX/2018
10	P-10	Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil 4 Kab. Gowa
11	P-11	Berita Acara KPU Gowa Nomor : 167/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/IX/2018
12	P-12	Tanda Terima Berita Acara KPU Gowa Nomor : 167/PL.01.4- BA/7306/KPU.Kab/IX/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-3 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	PSPP-17 yaitu Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 03/PY.01.1/7306/KPU- Kab/X/2018.
2	T-2	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU- Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilu 2019 (copy).
3	T-3	Berita Acara Nomor 167/PL.01.4- BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Gowa, bahwa dalam rangka tahapan pemberitahuan pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari hasil

klarifikasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gowa terkait pencermatan data BAWASLU Kabupaten Gowa menyatakan Caleg atas nama:-----

Nama :Muhammad Asbar ,S.Pd-----

Nomor Urut Pada Model B.1 :4 (Empat)-----

Daerah Pemilihan :4 (Empat)-----

Dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) dan dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap (DCT). Padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan , pada hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas , pada Lampiran Berita Acara Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama MUHAMMAD ASBAR , S.Pd dinyatakan telah memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa dengan Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018, tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan Pemohon telah mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 berbunyi "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses*" -----

- Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota”; -----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 berbunyi “Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota”; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi :“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. – -----
- h) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Dua Puluh September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

- i) Bahwa terkait hal tersebut di atas, Pemohon merasa Keberatan dalam hal dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Dua Puluh September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut;

- a) Bahwa menurut pasal 466 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur : sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Keputusan KPU, Keputusan Provinsi Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b) Bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemilu sesuai dengan surat keputusan komisi pemilu sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum Republik Indonesia, Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten kabupaten/kota tahun 2019, tanggal 17 Februari 2018;----
- c) Pasal 7 ayat 1 huruf b perbawaslu RI No. 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mengatur pemohon sengketa proses pemilu terdiri dari : a. partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU, b. partai politik peserta pemilu, c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, d. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, e. calon anggota DPD, f. bakal pasangan calon, dan g. Pasangan calon;-----
- d) Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu, dengan demikian pemohon selaku dewan pimpinan daerah PDI PERJUANGAN Kabupaten Gowa sebagai peserta pemilu legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*.-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Gowa Nomor : 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 20 September 2018;-----
- Bahwa pasal 467 ayat 4 UU RI NO 7 Thn 2017 Tentang Pemilu, Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetap

keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU KAB/KOTA yang menjadi sebab sengketa;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 6 Berbunyi ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon, ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal permohonan deregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, ayat (3) penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 pasal 12 tentang permohonan sengketa ayat (1) mengatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan cara; a. langsung, yaitu diajukan ke secretariat bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten/kota; atau b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa dilaman resmi bawaslu dan bawaslu provinsi. Sedangkan ayat (2) mengatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 27 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15A ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan pemohon memasukkan permohonan di Bawaslu Kabupaten Gowa pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Satu Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan belum lengkap sehingga diberi waktu selama 3 (tiga) hari kerja dan di register pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (hari Sabtu dan Minggu tanggal Dua Puluh Dua dan Dua Puluh Tiga Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas adalah hari libur).-----
- Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan memperhatikan Bukti-bukti dan Fakta Persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Kab. Gowa Nomor : 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 20 September 2018, sesuai dengan Bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan *"mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"* bahwa dalam ketentuan dalam pasal tersebut tidak menegaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengundurkan diri;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai *"direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"* bahwa dalam ketentuan dalam pasal tersebut tidak menegaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengundurkan diri;-----
4. Bahwa berdasarkan surat edaran dari KPU RI Nomor 740/PL.01.4/SD/06/KPU/VII/2018 tentang perihal Kewajiban Mengundurkan diri yang berbunyi :
 - 1) *"Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai kepala daerah , wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara republik Indonesia, direksi komisaris dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dan keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali";*-----
 - 2) *"Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya."*;-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak pemohon bahwa LO Partai DPC PDIP tidak menyampaikan ke bacaleg untuk mengundurkan diri dari BPD;-----
6. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Pemohon menganggap batas waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa untuk menyampaikan dokumen berupa:
 - Surat Pengunduran Diri Saudara MUHAMMAD ASBAR , S.Pd SEBAGAI Ketua BPD Desa Batumalonro Kabupaten Gowa;-----
 - Tanda terima Surat Pengunduran Saudara MUHAMMAD ASBAR , S.Pd dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa ,

diterima oleh saudara Muh. Akbar , jabatan sebagai Staf Pemdes Dinas PMD Kab. Gowa;dan-----

- Disposisi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk segera diproses.-----

Adalah sampai tanggal 3 September 2018 sehingga Pemohon memasukkan/menyampaikan dokumen tersebut tanggal 3 September 2018, Pemohon tidak mengetahui bahwa Pemohon harus mengajukan Surat Pengunduran Diri Saudara MUHAMMAD ASBAR , S.Pd sebagai Ketua BPD Desa Batumalonro Kabupaten Gowa tersebut karena tidak ada penyampaian dari pihak Termohon untuk memasukkannya pada saat masa Perbaikan dokumen syarat calon sampai tanggal 31 Juli 2018;-----

8. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Pemohon menerangkan bahwa Termohon yang memberikan batas waktu kepada Pemohon untuk memasukkan dokumen berupa Surat Pengunduran Diri Saudara MUHAMMAD ASBAR , S.Pd sebagai Ketua BPD Desa Batumalonro Kabupaten Gowa, Tanda terima Surat Pengunduran diri dan Disposisi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk segera diproses tersebut sampai tanggal 3 September 2018 setelah adanya Pencermatan data dari Bawaslu Kabupaten Gowa;-----
9. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Termohon membenarkan bahwa Termohon menyampaikan kepada semua Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Gowa termasuk dalam hal ini adalah Pemohon untuk memasukkan dokumen Pengunduran diri tersebut sampai tanggal 3 September 2018 setelah adanya Pencermatan data dari Bawaslu Kabupaten Gowa ;-----
10. Bahwa berkaitan dengan hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara tentang hak untuk dipilih, majelis memandang perlu di mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) berbunyi; *"1.) Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, 2.) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. dan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28E ayat 3 juga berbunyi; *"pasal 28; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*-----
 - b) Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa *"setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya"*. Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa *"setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis

yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya;-----

Menimbang, bahwa atas dasar Pertimbangan Hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat cukup beralasan hukum untuk **mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian**; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian**;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan Status Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama MUHAMMAD.ASBAR,S.Pd menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan membatalkan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan juga mencantumkan namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk merevisi Keputusan KPU Nomor 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 167/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terbatas pada daerah pemilihan (dapil) daerah pemilihan Gowa 4 (Tompobulu, Bungaya, Biringbulu dan Bontolempangan);-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP., 2) Saparuddin, S.H., M.H., 3) Juanto, S.S., 4) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd., 5) Suharli, Lc., M.A. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP., 2) Suharli, Lc, MA., 3) Yusnaeni, S.Pd, M.Pd., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan dibantu oleh Hatta Adam Fattah, S.E., sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan,**



(Samsuar Saleh, S.IP.)

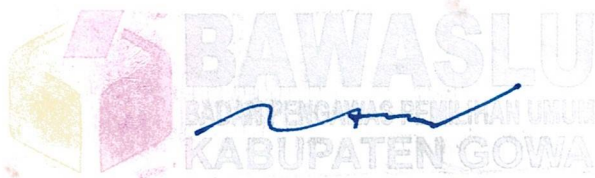
(Saparuddin, S.H., M.H.,)

(Juanto, S.S.)

(Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.)

(Suharli, Lc., M.A.)

Sekretaris,



(Hatta Adam Fattah, S.E.)